



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 259/PL.02.3-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun

1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak selanjutnya dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak selanjutnya dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 470/HK.03.1-Kpt/1301/KPU-Kab/X/2019 tentang Jadwal Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 486/HK.03.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 470/HK.03.1-Kpt/1301/KPU-Kab/X/2019 tentang Jadwal Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Model BA.HP-KWK dan Lampirannya (masing-masing Pasangan Calon);
 2. Berita Acara Model BA.HP-KWK/BA.HP-Perbaikan KWK dan Lampirannya (masing-masing Pasangan Calon);
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 64/PK.01-BA/1301/KPU.Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020;
 4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatandengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 272/KU.07-SPj/1301/KPU-Kab/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatandengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 197/KU.07-SPj/1301/KPU-Kab/VII/2020 tentang *Addendum Kedua* Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah

Kabupaten Pesisir Selatan Dengan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten pesisir selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PESISIR SELATAN TENTANG PENETAPAN PASANGAN
CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PESISIR SELATAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan
Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020

KEDUA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2020, sebagaimana tersebut dalam Diktum
KESATU, sebagai berikut:

- a. Calon Bupati : H. Hendrajoni, SH., MH
Calon Wakil Bupati : Hamdanus, S.Fil.I, M.Si
Partai Pengusul : Nasdem, PKS, dan Demokrat.
Jumlah Kursi : 15 (lima belas)
- b. Calon Bupati : Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd
Calon Wakil Bupati : Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si
Partai Pengusul : Gerindra, PAN, PBB, Perindo
dan Berkarya.
Jumlah Kursi : 14 (empat belas)
- c. Calon Bupati : Dedi Rahmanto Putra, S.IP
Calon Wakil Bupati : Arfianof Rajab, SE
Partai Pengusul : Golkar, PDI-P, PKB, PPP dan
Hanura.
Jumlah Kursi : 16 (enam belas)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ttd.

EPALDI BAHAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum



(VINTO ASKARI, SH)
Penata